



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.290, 2018

KEMENPAR. Kerja Sama.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pariwisata diperlukan adanya kerja sama antarlembaga;
 - b. bahwa guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja sama antarlembaga, perlu disusun tata cara penyusunan kerja sama di lingkungan Kementerian Pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dengan satu atau lebih mitra kerja sama, guna mencapai suatu keserasian atau kesepakatan kerja sama.
2. Kegiatan Kerja Sama adalah pelaksanaan dari kesepakatan kerja sama antara Kementerian Pariwisata dengan mitra kerja sama yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau Pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pariwisata dengan mitra kerja sama di Indonesia.
4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau Pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pariwisata atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah dan/atau mitra kerja sama di negara lain.
5. Pemrakarsa adalah unit eselon I, pimpinan unit pelaksana teknis/badan otorita di lingkungan Kementerian Pariwisata.
6. Para Pihak adalah pihak Kementerian Pariwisata dan mitra kerja sama di luar Kementerian Pariwisata yang bersepakat akan atau telah menandatangani naskah kerja sama.
7. Kementerian Pariwisata adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam melakukan kerja sama atau menjalin kemitraan dengan mitra kerja sama.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam melakukan kegiatan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- b. mempermudah proses pelaksanaan kegiatan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
- c. mewujudkan naskah Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Prinsip Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata meliputi:

1. kejelasan tujuan dan hasil;
2. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
3. saling menghargai dan menguntungkan;
4. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. tidak menimbulkan ketergantungan;
6. terencana dan berkelanjutan;
7. dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
8. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
9. bersifat institusional.

BAB II
JENIS, BENTUK, DAN LINGKUP KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama

Pasal 5

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata terdiri atas:

- a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 6

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk:

- a. meningkatkan akses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pihak lain/pihak internasional oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan unit kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
- c. meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata kepada pihak luar/dunia internasional.

Bagian Kedua
Bentuk Kerja Sama

Pasal 7

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat dituangkan dalam:

- a. nota kesepahaman;
- b. perjanjian kerja sama; atau
- c. bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 8

- (1) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berisi persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama yang bersifat pokok.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Bentuk penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berisi persetujuan oleh para pihak untuk melakukan kerja sama yang memuat hal-hal yang bersifat spesifik, teknis, dan/atau implementatif.
- (2) Bentuk penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata yang berbentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang diterima secara umum.

Bagian Ketiga

Lingkup Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Lingkup Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata didasarkan pada rencana strategis masing-masing unit kerja eselon I terkait sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Pariwisata.

- (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata;
 - d. pengembangan kelembagaan pariwisata; dan
 - e. lingkup kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan Kementerian Pariwisata.

BAB III

MITRA KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat melakukan kerja sama dengan mitra kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha/industri/perusahaan; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 13

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang melakukan kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata yaitu:
- a. menteri;
 - b. sekretaris kementerian; dan
 - c. deputi;
- sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata meliputi:

- a. penyusunan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 15

Penyusunan kerja sama meliputi:

- a. penjajakan;
- b. pembahasan;
- c. perumusan naskah; dan
- d. penandatanganan.

Pasal 16

Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh Pemrakarsa dengan mengidentifikasi kerja sama dan koordinasi dengan mitra kerja sama.

Pasal 17

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Pemrakarsa dengan melibatkan satuan kerja yang menangani hukum dan biro yang menangani urusan hukum serta melibatkan mitra kerja sama.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa draf/rancangan naskah kerja sama.

Pasal 18

- (1) Perumusan naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dikoordinasikan oleh:
 - a. biro yang menangani hukum, bagi naskah kerja sama yang ditanda tangani oleh Menteri atau sekretaris Kementerian Pariwisata; dan
 - b. sekretariat deputy, bagi naskah kerja sama yang ditanda tangani oleh deputy.
- (2) Perumusan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemrakarsa, satuan kerja yang menangani hukum, biro yang menangani urusan hukum dan unit kerja/instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Hasil pembahasan naskah kerja sama dengan mitra berupa naskah final kerja sama.
- (2) Naskah final kerja sama harus mendapatkan paraf dari:
 - a. biro yang menangani hukum dan Pemrakarsa, bagi naskah kerja sama yang ditanda tangani oleh Menteri atau sekretaris Kementerian Pariwisata; dan
 - b. sekretariat deputy dan Pemrakarsa, bagi naskah kerja sama yang ditanda tangani oleh deputy.

Pasal 20

- (1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan terhadap naskah final kerja sama oleh pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerja sama.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa:
 - a. nota kesepahaman, dapat ditandatangani oleh:
 1. menteri;
 2. sekretaris kementerian; atau
 3. deputi,
 - b. perjanjian kerja sama, dapat ditandatangani oleh:
 1. sekretaris kementerian;
 2. deputi; atau
 3. asisten deputi.
- (3) Proses penandatanganan naskah kerja sama menjadi tanggung jawab Pemrakarsa.
- (4) Penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penandatanganan.

Pasal 21

- (1) Naskah kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibubuhkan nomor dan didokumentasikan.
- (2) Penomoran dan pedokumentasian naskah kerja sama yang telah ditandatangani dilakukan oleh biro yang menangani urusan hukum.
- (3) Dalam hal naskah kerja sama ditandatangani oleh deputi atau asisten deputi maka naskah kerja sama disampaikan kepada biro yang menangani urusan hukum untuk didokumentasikan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah kerja sama ditandatangani.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa dengan urutan kegiatan:
 - a. pembahasan tindak lanjut pelaksanaan kerja sama bersama mitra kerja sama;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam kerja sama antarlembaga; dan
 - c. membuat laporan secara berkala kegiatan kerja sama kepada Menteri, sekretaris Kementerian Pariwisata, dan/atau deputi.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemrakarsa dan dapat melibatkan biro/satuan kerja yang menangani urusan hukum.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin agar tahapan proses kerja sama mulai dari proses penjajakan sampai dengan pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.

BAB VI
KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa yang akan melakukan kerja sama luar negeri harus berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani fasilitasi hubungan luar negeri di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- (3) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan/atau bahasa nasional pihak asing yang melakukan kerja sama.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Prosedur kerja sama antarlembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan kerja sama antarlembaga yang ditandatangani oleh Pejabat setingkat eselon II.

Pasal 26

- (1) Unit pelaksana teknis dan badan otorita dalam menyusun kerja sama dapat berkoordinasi dengan biro yang menangani urusan hukum.
- (2) Selain berkoordinasi dengan biro yang menangani urusan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. unit pelaksana teknis juga melakukan koordinasi dengan deputi yang menangani urusan kelembagaan; dan
 - b. badan otorita juga melakukan koordinasi dengan deputi yang menangani urusan destinasi pariwisata.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Kerja sama yang telah disahkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 02 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN KERJA
 SAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PARIWISATA

FORMAT NOTA KESEPAHAMAN
 DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

A. Nota Kesepahaman

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: auto;"> <p>LOGO PIHAK II</p> </div>	
<p>NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN NOMOR NOMOR TENTANG </p>	
<p>Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>1. : Menteri Pariwisata / Sekretaris Kementerian / Deputi berkedudukan di Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;</p>	

2.:, berkedudukan di dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa
- b. bahwa

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan tujuan

.....
.....

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a.;
- b.;

Pasal 3

Pelaksanaan

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- b. PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan, tugas, fungsi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu (ditulis dengan huruf) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap (ditulis dengan huruf) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(NAMA)

(NAMA MENTERI/SESMEN/DEPUTI)

B. Perjanjian Kerja Sama

LOGO
PIHAK II



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN

.....

NOMOR

NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.: Sekretaris Kementerian / Deputi / Asisten Deputi berkedudukan di Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. :, berkedudukan, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa
- b. bahwa

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dalam bidang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan tujuan

.....
.....

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a.;
- b.;

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

.....
.....

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada
.....

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu (ditulis dengan huruf) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Force Majeur

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeur*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau salah satu pihak yang mengalami *Force Majeur* tidak dapat diminta untuk memenuhi isi Perjanjian Kerja Sama ini baik keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Yang dimaksud *Force Majeur* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan atau kendali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seperti bencana alam, pemogokan, huru hara, kebakaran, perubahan kebijakan pemerintahan, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan salah satu pihak atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap (ditulis dengan huruf) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(NAMA)

(NAMA SESMEN/DEPUTI/ASISTEN DEPUTI)

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA